

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Manusia baru akan mempunyai arti apabila ia berbaur dengan kehidupan bermasyarakat. Mereka saling mengikatkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan tersebut telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.¹

Suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya terjadi sengketa antar sesama karena kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Perselisihan atau sengketa itu sendiri tidak hanya terjadi antar manusia (*individu*) sebagai subjek hukum, namun bisa saja terjadi antar subjek hukum lainnya seperti badan hukum, maupun antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan hukum digolongkan dalam sengketa perdata.²

Dalam praktiknya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara litigasi dan cara non litigasi. Litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di pengadilan. Penyelesaian sengketa

¹Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14.

²Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 84.

melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan non litigasi adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.³

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa secara non litigasi, karena hasil penyelesaiannya dapat dikatakan berimbang, antara para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau yang disebut dengan *win-win solution*. Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum guna menghadapi persoalan tersebut maka jalan perdamaian atau yang biasa disebut mediasi menjadi salah satu solusi alternatif.

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.⁴ Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglemen*) menegaskan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri

³ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 8.

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, 2016, *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Yuridika, Vol. 31, No.1, Januari-April, hlm. 72.

dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka. Sedangkan Pasal 154 RBG (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) menegaskan bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.

Ketentuan perdamaian ini dirasa tidak cukup jelas bagaimana pelaksanaannya. Pada awalnya lembaga perdamaian menurut ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg hanya dilaksanakan dengan cara memberikan saran, ruang dan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri. Sedangkan hakim yang menyidangkan perkaranya tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam pokok persoalan para pihak, karena tidak sesuai dengan kode etik dan Hukum Acara.⁵ Hal tersebut menyebabkan hakim tidak dapat menerapkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg secara maksimal dan dianggap hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa. Mediasi yang sebelumnya hanya dilakukan secara non litigasi kini diadopsi penerapannya oleh lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep pengintegrasian mediasi ke dalam proses perdamaian di pengadilan dikarenakan HIR maupun RBg tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur perdamaian yang dimaksud, sehingga perlu adanya aturan yang lebih jelas.

Salah satu upaya Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 130 HIR /Pasal 154 RBg dalam penyelenggaraan proses penyelesaian sengketa di pengadilan adalah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan

⁵Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 48.

penyempurnaan aturan terhadap PERMA sebelumnya yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini diharapkan mampu meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan. Sekaligus memberikan peluang yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Bahkan mediasi yang dikatakan gagal dan belum mencapai kesepakatan, melalui proses mediasi yang sebelumnya dilaksanakan telah mampu mengklasifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan.

Salah satu sengketa perdata yang sering timbul di masyarakat adalah sengketa harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan dan rumah gadang, yang dimiliki dan menguasai secara bersama oleh beberapa keluarga dalam satu keluarga dari satu kaum atau suku. Harta ini diwariskan oleh leluhurnya melalui buyutnya, neneknya, terus kepada ibunya. Status kepemilikan bersama ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat dalam satu kaum, sehingga diperlukan peran penengah dalam penyelesaiannya.

Pada prinsipnya pilihan untuk menyelesaikan sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan berada di tangan para pihak yang bersengketa. Seperti halnya dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi antara Jurai Pasah dan Jurai Akam yang merupakan keturunan Ninik Upik Balatu. Dasar sengketa

muncul saat diketahui sebagian objek tanah milik kaum telah dilakukan peralihan hak atau jual beli bahkan telah diajukan permohonan pengajuan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi. Hal itu tidak diketahui oleh seluruh anggota kaum, sehingga anggota kaum yang merasa dirugikan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi. Setelah dilakukan mediasi wajib di Pengadilan terungkap bahwa objek perkara telah lama dilakukan peralihan hak oleh ibu dari tergugat dan turut disetujui oleh anaknya yang merupakan tergugat pada perkara ini. Proses mediasi wajib ini tidak tercapai kesepakatan atau gagal sehingga dilanjutkan ke tahap persidangan. Akan tetapi, di pertengahan sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan para pihak penggugat maupun tergugat ingin mengajukan perdamaian kembali, sehingga diadakanlah perdamaian sukarela.

Perdamaian sukarela merupakan mediasi kedua yang dilakukan setelah para pihak secara sukarela mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Bahwa selama proses persidangan perkara masih jalan dan belum adanya putusan pengadilan masih terbuka kesempatan untuk mengakhiri perkara dengan jalan damai. Mediator dalam perdamaian sukarela ini ditunjuk langsung dari salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara yang menyidangkan perkara tersebut dengan mengutamakan hakim yang telah bersertifikat. Proses ini kembali dilakukan untuk meyakinkan para pihak menyelesaikan perkaranya secara damai dan semangat kekeluargaan. Penjelasan mengenai perdamaian sukarela tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 33 yang menyebutkan:

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).

Berbagai upaya yang dilakukan pengadilan untuk menjembatani persoalan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi, hingga kini dapat dikatakan masih belum maksimal. Menjadi hal yang sangat penting diperhatikan bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang mempertanyakan tentang aturan mediasi ini. Masyarakat berpikir bahwa perdamaian itu jelas bersifat sukarela, sehingga aturan hukum dan sanksi tegas apabila tidak diikuti dianggap tidak perlu. Padahal kenyataannya masih banyak proses penyelesaian sengketa yang tidak selesai melalui mediasi. Namun upaya ini tetaplah usaha dari lembaga peradilan untuk mendamaikan para pihak secara kekeluargaan, agar hasil perdamaian tidak ada yang merasa dirugikan atau sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan diharapkan setelahnya hubungan Para Pihak tersebut masih terjalin baik.

Berdasarkan data perkara yang saya dapatkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi mengenai jumlah perkara harta pusaka tinggi yang masuk ke pengadilan tercatat sejak tahun 2016 – 2022 saat ini sebanyak 29 perkara, ada 1 perkara yang berhasil melalui mediasi pada tahap pemeriksaan perkara, 1 perkara

yang masih berlangsung pada tahap persidangan, 8 perkara yang dinyatakan minutasasi (dicabut, ditolak, diterima sebagian dan tidak dapat diterima), serta terdapat 19 perkara yang diupayakan melalui banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Dapat ditemukan fakta bahwa penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi sulit dilaksanakan melalui upaya mediasi.

Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Bukittinggi pertama kali menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi melalui perdamaian sukarela. Sebelumnya, perkara-perkara mengenai harta pusaka tinggi yang masuk di Pengadilan Negeri Bukittinggi cukup banyak namun penyelesaiannya tidak pernah selesai melalui perdamaian atau berakhir pada persidangan akhir. Perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi inilah yang menjadi salah satu perkara yang berhasil melalui perdamaian dalam jangka waktu 14 hari. Tentu inilah yang menjadi daya tarik dan menjadi faktor penentu mengapa perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt ini berhasil melaksanakan mediasi dibanding perkara lain yang gagal melaksanakan proses mediasi. Apalagi menurut pengadilan, sengketa harta pusaka tinggi ini sedikit berat dalam penyelesaiannya karena menyangkut harta milik kaum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai pelaksanaan perdamaian sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai faktor-faktor yang mendukung terlaksananya perdamaian sukarela tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“PENYELESAIAN**

SENKETA HARTA PUSAKA TINGGI MELALUI PERDAMAIAN SUKARELA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung keberhasilan perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, peneliti mengharapkan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata dalam pelaksanaan perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri.
- b. Agar hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahkamah Agung

Penulisan ini sebagai bahan pertimbangan, koreksi dan korelasi atas penerapan mediasi dalam perkara perdata di pengadilan negeri, agar pihak legislatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung lebih mendayagunakan keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian melakukan perbaikan pasal-pasal yang kurang mendukung dan melemahkan perma itu sendiri agar mampu menyelesaikan perkara dengan baik.

b. Bagi Pengadilan Negeri Bukittinggi


Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata, sekaligus tolak ukur efektifitas mediasi dalam perkara perdata sehingga dapat digunakan

sebagai acuan perbaikan bagi Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam melaksanakan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.

c. Bagi Masyarakat

Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan perdamaian sukarela berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

E. Metode Penelitian



Pengertian metode penelitian oleh Sugiyono didefinisikan sebagai berikut, “Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”⁶ Berdasarkan pendapat tersebut di atas mengenai metode dan penelitian, dapat diambil kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut :

⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 6.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁷ Sehubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah lainnya dalam masyarakat.⁸ Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

⁸Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 36.

a) Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.

b) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pemeriksa Perkara selaku Mediator perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

2. Panitera Pengganti yang memeriksa perkara harta pusaka tinggi nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB melalui wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pemeriksa Perkara selaku mediator



perdamaian sukarela beserta panitera pengganti yang memeriksa perkara.

2) Data Sekunder

Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹

Data sekunder berupa :

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).
3. RBg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*).
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
7. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap badan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).¹⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap badan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data penelitian melalui studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.

¹⁰ *Ibid*

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian pelaksanaan perdamaian sukarela dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh diolah, maka selanjutnya data tersebut disusun dan dipilih secara yuridis kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan dianalisis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam laporan maka data tersebut dicari hubungannya dengan objek yang diteliti yaitu dalam hal pelaksanaan perdamaian sukarela dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi.

